



LAYANAN KEMAHASISWAAN

INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL

2024



Jl. KH. Wahid Hasyim / Kopo
No. 161 Bandung 40234



[022] 5212326 / 5212327

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami berikan pada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kekuatan, kemampuan, dan waktu kepada kami sehingga Buku Layanan Kemahasiswaan ini dapat selesai pada waktunya.

Buku ini dapat digunakan oleh Mahasiswa/I Institut Kesehatan Immanuel sebagai acuan dan informasi mengenai Layanan Kemahasiswaan. Buku pedoman ini memuat tentang jenis-jenis Layanan Kemahasiswaan secara garis besar. Setiap jenis Layanan Kemahasiswaan akan dituangkan dalam Buku Pedoman masing-masing Layanan Kemahasiswaan.

Kami, berharap saran dan masukan untuk kesempurnaan Pedoman Layanan Kemahasiswaan ini di masa yang akan datang.

**Salam Hangat,
Wakil Rektor III
Bidang Kemahasiswaan dan Alumni**



Lidya Natalia, S.Kep, Ners, M.S

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengembangan karakter, minat, yang dimiliki mahasiswa merupakan tanggung jawab seluruh sivitas akademika. Oleh karena itu komunikasi dan interaksi edukatif antara mahasiswa dengan lingkungannya yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan dan sarana prasarana di kampus haruslah terwujud dalam suasana yang kondusif penuh keakraban. Suasana yang kondusif sebagai upaya melahirkan lulusan yang bermutu memerlukan integrasi proses pembelajaran yang meliputi kurikuler dan ekstra kurikuler. Kurikuler dan ekstrakurikuler ini yang akan mengantarkan mahasiswa memiliki kematangan intelektual, emosional, dan spritual yang baik dan meningkatkan prestasi mahasiswa baik di bidang akademik dan non akademik.

Bentuk layanan yang diberikan Institut Kesehatan Immanuel kepada mahasiswa terdiri dari enam layanan:

1. Layanan bimbingan konseling mahasiswa
2. Layanan pengembangan minat dan bakat
3. Layanan pembinaan Soft skills
4. Layanan pemberian beasiswa
5. Layanan kesehatan.

B. Dasar Hukum

Penyusunan Buku Layanan Kemahasiswaan ini dilandasi oleh peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20, Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19, Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
8. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-3804.AH.01.04. Tanggal 4 Juli 2013, Tahun 2013 Tentang Pengesahan Akta Pendirian: Yayasan Perguruan Tinggi Gereja Kristen Pasundan [YPT-GKP], yang beralamat di Jalan Kopo No 161 Bandung.
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 1331/KPT/I/2018 Tentang Perubahan Badan Penyelenggara Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Immanuel Bandung di Kota Bandung dari Yayasan BRS GKP Menjadi Yayasan Perguruan Tinggi Gereja Kristen Pasundan.
10. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No:300/SK/BAN-PT/Akred/PT/VIII/2014 Tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 1331/KPT/I/2018 Tentang Perubahan Badan Penyelenggara Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Immanuel Bandung di Kota Bandung dari Yayasan BRS GKP Menjadi Yayasan Perguruan Tinggi Gereja Kristen Pasundan.
12. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No:260/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2021 Tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
13. STATUTA Institut Kesehatan Immanuel Tahun 2022
14. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 385/E/O/2022 pada tanggal 07 Juni 2022 Tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Immanuel Bandung di Kota Bandung Menjadi Institut Kesehatan Immanuel Kota Bandung.
15. Rencana Strategis Institut Kesehatan Immanuel tahun 2018-2022.

C. Tujuan

1. Menjamin hak-hak dan kepentingan Mahasiswa terimplementasi secara baik.
2. Menginformasikan kepada Mahasiswa tentang jenis-jenis Layanan Kemahasiswaan yang ada di Institut Kesehatan Immanuel.

BAB II

LAYANAN KEMAHASISWAAN

A. Layanan Bimbingan Konseling Mahasiswa

Bimbingan dan konseling merupakan wadah mahasiswa untuk mendiskusikan dan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan akademik dan non akademik.

Bimbingan akademik dilakukan bersama dengan Dosen Wali dari masing-masing Mahasiswa yang dilaksanakan setiap semester. Mahasiswa dapat mendiskusikan mengenai perkembangan studi, rencana studi, dan masalah-masalah yang dialami mahasiswa, bagaimana cara mendapatkan beasiswa, bagaimana cara mendapatkan pekerjaan dan permasalahan lainnya. Jika terdapat permasalahan yang tidak dapat ditangani oleh dosen wali, maka dosen wali dapat bekerja sama dengan Unit Pelayanan Kerohanian dan Konseling (UPKK) dalam memberikan konseling.

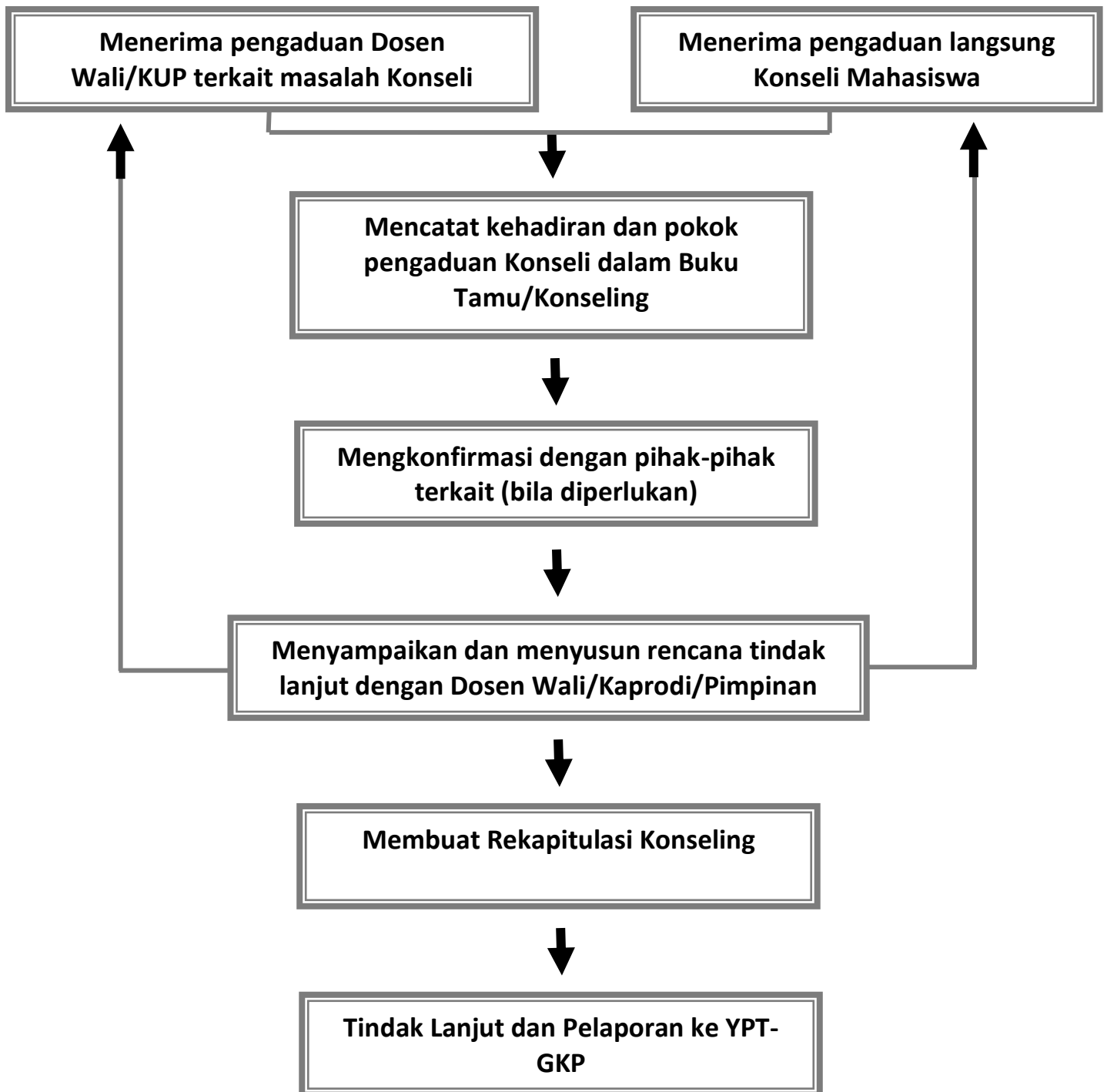
Bagian UPKK juga dapat langsung menerima pengaduan dari Mahasiswa dan melakukan konseling secara langsung (lihat alur Konseling Pastoral). Pelaksanaan bimbingan dan konseling diatur dalam buku Pedoman Bimbingan dan Konseling

Saat melakukan bimbingan dan konseling, mahasiswa harus mengisi buku bimbingan dan konseling Mahasiswa juga dapat dengan mudah mengakses kegiatan bimbingan dan konseling ini dikarenakan dapat juga dilakukan baik tatap muka ataupun melalui Whatsapp dan telepon jika ada hal yang ingin didiskusikan dan sangat mendesak diluar jam kerja.

Pelaksanaan:

Pelaksanaan dilakukan minimal 4 kali per semester .

ALUR PENGELOLAAN KONSELING PASTORAL MAHASISWA



Catatan: Konseli adalah individu yang membutuhkan konseling

B. Layanan Pengembangan Minat dan bakat

Kegiatan ini ditujukan untuk membantu mahasiswa dalam mengembangkan minat dan bakatnya. Kegiatan minat dan bakat ini tertuang dalam kegiatan Senat Mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di tingkat institusi dan Himpunan Mahasiswa (HIMA) di tingkat Program Studi dalam bentuk Unit Kegiatan Kemahasiswaan (UKM).

Jenis-Jenis UKM yang ada di Institut Kesehatan Immanuel:

1. Paduan Suara

Paduan Suara IKI (PSM IKI) berdiri pada tahun 2002, dan mulai berkembang pada tahun 2011 dengan membentuk nama “Paduan Suara Harmoni Institut Kesehatan Immanuel”. Latihan Paduan Suara dilakukan 2 kali seminggu pada Hari Senin dan Rabu pukul 16.00 WIB di ruang 201, yang di latih oleh Bapak Partogi Siahaan.

2. Seni Tari

Saat ini UKM Seni Tari hanya dilaksanakan pada saat ada kegiatan di IKI. Seni Tari yang dilakukan adalah tari tradisional. Latihan dilakukan 2 kali seminggu pukul 17.00 WIB di Ruang Aula IKI. UKM Seni Tari dilatih oleh pelatih luar yang di danaikan oleh IKI.

3. Futsal

UKM Futsal dilakukan setiap 2 kali seminggu di lapangan Futsal Mercury di jalan kopo

4. Bulu Tangkis

UKM Bulu Tangkis dilakukan 2 kali dalam seminggu pukul 16.00 di lapangan Mercury bersama dengan Karyawan IKI.

5. Tennis Meja

UKM Tennis Meja dilakukan setiap seminggu sekali pada hari Jumat pukul 16.00 WIB di Aula IKI yang diikuti oleh Mahasiswa dan Karyawan IKI.

6. English Club

UKM English Club dikelola oleh Bidang Tri Dharma Badan Eksekutif Mahasiswa yang dilakukan setiap hari Rabu pukul 16.00 WIB di lingkungan IKI. UKM ini memfasilitasi mahasiswa untuk dapat berinteraksi dan belajar Bahasa Inggris. Pengajar dari Yayasan Mitra Pengembangan Indonesia. Pembicara Luar dan Native Speaker diundang setiap 1 bulan sekali dengan di danaikan dari Institut Kesehatan Immanuel.

7. Jurnalistik

UKM Jurnalistik dikelola oleh Bidang Humas Senat Mahasiswa. UKM ini mendorong mahasiswa/i untuk menjadi wartawan kampus, menulis artikel yang didokumentasikan di media sosial IKI (instagram, youtube), dan website IKI. Setiap Mahasiswa akan menerima reward berupa uang sebesar Rp. 50.000 bagi setiap artikel yang diterbitkan.

C. Layanan Pembinaan *Soft Skills*

Kegiatan pembinaan softskill untuk mahasiswa dilaksanakan minimal satu tahun sekali dalam bentuk *Choaching Character Building (CCB)* yang dapat membangun kejujuran,

tanggung jawab, menerima perbedaan, wawasan kebangsaan, kemampuan komunikasi, dan kedisiplinan mahasiswa. Kegiatan terdiri dari pemberian materi, role play, permainan dan dinamika dalam kelompok. Kegiatan ini dilakukan oleh Bidang Kemahasiswaan yang bekerjasama dengan Unit Pelayanan Kerohanian dan Konseling (UPKK).

Pelaksanaan:

Dilakukan diawal tahun ajaran bagi semua mahasiswa baru yang bersamaan dengan kegiatan Pengenalan Program Studi (PPS) yang dilakukan selama 4 hari dan dilakukan baik di Institut Kesehatan Immanuel maupun diluar Institut Kesehatan Immanuel.

D. Layanan Pemberian Beasiswa

Berdasarkan undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan (termasuk mahasiswa) berhak mendapatkan beasiswa bagi yang mempunyai prestasi dan orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Untuk itu perlu terobosan beasiswa yang dapat membantu menghasilkan lulusan kader bangsa dalam jumlah memadai. Program tersebut adalah program Beasiswa Institut Kesehatan Immanuel, yang terdiri dari:

1. Program Beasiswa Peduli Gkp Bagi Jemaat Gkp
2. Program Beasiswa KIPK
3. Program Beasiswa Yatim Piatu
4. Program Beasiswa Anak Panti Asuhan Tanjung Barat
5. Program Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik
6. Program Beasiswa Mitra (Bank BNI,dll)

Tujuan Layanan Beasiswa ini adalah:

1. Membantu meringankan beban biaya pendidikan mahasiswa selama studi di Institut Kesehatan Immanuel
2. Mengurangi mahasiswa putus kuliah (drop out)
3. Membantu mahasiswa dalam menyelesaikan pendidikannya tepat waktu

Target Layanan Beasiswa adalah:

1. Untuk meningkatkan kompetensi lulusan/sarjana Institut Kesehatan Immanuel diperlukan pelaksanaan program beasiswa Institut Kesehatan Immanuel secara konsisten dan berkesinambungan
2. Untuk meningkatkan pembangunan nasional secara berkelanjutan dan berdaya saing.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Layanan Pemberin Beasiswa ini tertuang dalam Buku Panduan Beasiswa.

E. Layanan Kesehatan

Adanya Klinik Kesehatan Bagi Karyawan dan Mahasiswa (SK Ketua Institut Kesehatan Immanuel Bandung No. 10/IKI/KETUA/IV/2015) yang saat ini sudah berubah bentuk menjadi PPK 1 Institut Kesehatan Immanuel Bandung yang bekerjasama dengan BPJS (SK No 002/PB-IKI/III/2018). BPJS yang di miliki oleh mahasiswa

BAB III

TATA TERTIB MAHASISWA/I

- A. Tata Tertib Umum Setiap Mahasiswa/I Institut Kesehatan Immanuel wajib mentaati tata tertib sebagai berikut:
1. Menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila.
 2. Bersikap sopan terhadap pimpinan, dosen, asisten, karyawan dengan menggunakan sebutan bapak/ibu, juga terhadap sesama mahasiswa serta menempatkan diri dengan baik dalam suasana kekeluargaan Almamater.
 3. Berpakaian sopan, rapi, tidak menggunakan pakaian berbahan jeans atau T-Shirt dan harus bersepatu dalam mengikuti segala kegiatan kurikuler/ ekstrakurikuler.
 4. Dilarang mendatangi rumah pimpinan, tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan yang berkenaan dengan kegiatan kurikuler kecuali ada surat pengantar dari kampus Institut Kesehatan Immanuel
 5. Dilarang mengambil les pada dosen dan asisten yang mengajar pada program studi yang bersangkutan.
 6. Semua aktivitas akademik dihentikan selama kebaktian Institut Kesehatan Immanuel berlangsung pada hari Jumat pukul 11.00-12.00 WIB.
 7. Dilarang berada di sekitar tempat berlangsungnya kuliah, seminar, kebaktian, apabila tidak berkepentingan.
 8. Dilarang menempelkan pengumuman/poster di kampus Institut Kesehatan Immanuel tanpa seijin kepada BAAK (Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan) dan atau pihak yang berwenang.
 9. Tidak menyelenggarakan kegiatan-kegiatan atau pertemuan (seminar, lokakarya, dsb) dengan menggunakan fasilitas kampus Institut Kesehatan Immanuel tanpa sepengetahuan dan seijin Pejabat yang berwenang.
 10. Mahasiswa yang membawa kendaraan ke dalam kampus Institut Kesehatan Immanuel wajib menempatkan kendaraannya secara teratur ditempat yang telah disediakan.
 11. Tidak melakukan kegiatan yang menimbulkan perkelahian, keresahan dan kegiatan bernuansa SARA didalam kampus atau memakai kampus sebagai ajang percaturan politik praktis.
 12. Menjaga dan memelihara gedung/halaman serta alat-alat perlengkapan lain milik Institut Kesehatan Immanuel

13. Seorang mahasiswa yang karena kelalaian/kesalahan sendiri menyebabkan kerusakan/kehilangan terhadap barang/alat milik Institut Kesehatan Immanuel / Program Studi diharuskan menggantinya.
14. Dilarang merokok selama mengikuti kegiatan akademik dan pada tempat yang telah ditetapkan sebagai daerah bebas rokok.
15. Tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar kepatutan dan bertentangan dengan kesusilaan.
16. Tidak memiliki atau membawa, menyimpan, memperdagangkan, menyebarkan dan menggunakan minuman keras/obat terlarang/narkotika serta senjata api atau senjata tajam.
17. Tidak melakukan kegiatan atau bertransaksi dalam bentuk apapun yang mengarah pada perjudian.
18. Menggunakan media sosial dengan tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di Republik Indonesia yang dapat merugikan Institut Kesehatan Immanuel.
19. Menjalinkan kerjasama yang didasari oleh rasa saling menghormati dengan petugas lain dan sesama Mahasiswa/i di tempat menjalankan praktik profesional.
20. Memakai dan memelihara semua sarana yang tersedia baik di Institut Kesehatan Immanuel maupun tempat dimana menjalankan praktik profesional dengan cara yang sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

B. Tata Tertib Kuliah

1. Mahasiswa dapat mengikuti kegiatan perkuliahan dari suatu mata kuliah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Terdaftar sebagai mahasiswa Institut Kesehatan Immanuel Bandung dengan status aktif.
 - b. Terdaftar sebagai peserta mata kuliah tersebut dan pada kelas yang telah ditentukan
2. Mahasiswa peserta kuliah dilarang meninggalkan ruang kuliah selama kuliah berlangsung tanpa seijin dosen pengajar.
3. Mahasiswa dilarang merokok selama kuliah berlangsung.
4. Selama kuliah Handphone (HP) dan alat komunikasi yang lain wajib dinonaktifkan.
5. Mahasiswa wajib mengikuti segala kegiatan akademik (kuliah, responsi, praktikum, seminar, dll) sesuai jadwal yang sudah ditentukan.
6. Mahasiswa membubuhkan tanda tangan setiap hadir kegiatan akademik.

7. Mahasiswa Wajib hadir 15 menit sebelum perkuliahan dimulai
8. Mahasiswa yang hadir lebih dari 15 menit setelah perkuliahan dimulai, dianggap tidak hadir dalam perkuliahan
9. Perubahan jadwal kuliah dan penambahan waktu kuliah serta jadwal kegiatan akademik yang lain dapat dilaksanakan dengan seijin pimpinan Institut Kesehatan Immanuel / Program Studi.

BAB IV

PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Buku ini diatur dalam Buku Pedoman masing-masing Layanan Kemahasiswaan.
2. Segala peraturan kemahasiswaan yang telah ada dan tidak bertentangan dengan Buku ini masih tetap berlaku.
3. Buku ini akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan melalui Surat Keputusan Ketua Institut Kesehatan Immanuel dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.